



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

✓

7

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;

v

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /Pojk.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah BupatiJembrana.
4. Bank Perkreditan Rakyat Jembrana yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jembrana adalah perseroan daerah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
8. Pegawai adalah pegawai/karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.

↓

9. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan
11. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas.
12. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham BPR yang berbentuk perseroan terbatas.
13. Kegiatan Pelayanan kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/kartu debit.
14. Kegiatan Pelayanan kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine* (ATM) dan/kartu debit.
15. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi.
16. *Payment Point* adalah kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bank Perkreditan Rakyat Jembrana melakukan usaha berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

### Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yaitu untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang mengutamakan kemanfaatan umum dan pelayanan perbankan yang baik kepada masyarakat.
- (2) Tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang merupakan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.

Pasal 6

Kantor pusat PT. BPR Jembrana bertempat kedudukan di Kabupaten Jembrana.

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PT. BPR Jembrana paling sedikit memenuhi unsur :
- a. tata cara penyertaan modal;
  - b. kepegawaian;
  - c. tata cara evaluasi;
  - d. tata kelola perusahaan yang baik;
  - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
  - f. kerjasama;
  - g. penugasan pemerintah daerah;
  - h. pinjaman;
  - i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
  - j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
  - k. perubahan bentuk hukum; dan
  - l. kepailitan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. BPR Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

N

4

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. BPR Jembrana meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pengembangan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. menempatkan dana di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
- d. melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat Daerah dan dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal PT. BPR Jembrana berasal dari:
  - a. Penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah;
  - d. Perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan
  - e. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal PT. BPR Jembrana terdiri atas saham-saham.
- (3) Persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan saham milik Pemerintah Kabupaten Jembrana sekurang-kurangnya berjumlah 51% (lima puluh satu per seratus).

W

7

Pasal 10

- (1) PT. BPR Jembrana wajib memiliki modal dasar disetor.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR Jembrana dan dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham PT. BPR Jembrana dalam RUPS.
- (3) Modal dasar PT. BPR Jembrana sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
  - a. Pemerintah Daerah sejumlah Rp.6.435.000.000,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)
  - b. Perseorangan dan /atau badan usaha yang berbadan hukum sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Modal dasar PT. BPR Jembrana merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.435.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (6) Bagian modal disetor dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus).
- (7) Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Penambahan penyertaan modal PT. BPR Jembrana dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

BAB VI  
ORGAN PERSEROAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Organ PT. BPR Jembrana terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Jembrana ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

V

7

## BAB VII KEWENANGAN RUPS

### Pasal 12

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

### Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama Bank Perkreditan Rakyat;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan/atau
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau pembubaran PT. BPR Jembrana.

## BAB VIII DEWAN KOMISIARIS

### Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

### Pasal 14

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT. BPR Jembrana.

### Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT. BPR Jembrana.

W

7



- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPR Jembrana.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Jembrana;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT. BPR Jembrana;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPR Jembrana; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PT. BPR Jembrana.

#### Pasal 17

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Jembrana kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Jembrana;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Jembrana;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.

U

9

Pasal 19

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
  - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
  - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Komisaris Utama.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 21

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama.

V

9

- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. BPR Jembrana yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. BPR Jembrana.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Jembrana.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dewan Komisaris maksimal berumur 62 (enam puluh dua) tahun pada saat pencalonan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR Jembrana.
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Dewan Komisaris diangkat pertama kali oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris untuk selanjutnya oleh RUPS.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Jembrana yang sehat; dan
  - e. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani; dan
  - b. wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi.

V

9

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Jembrana atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Jembrana.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga  
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar:
  - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

W

f

Pasal 31

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Anggota

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPR Jembrana;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

W

7

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota /Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX  
DIREKSI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi pertama kali diangkat oleh Bupati.
- (2) pengangkatan Direksi selanjutnya oleh RUPS.

Pasal 37

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

W

f

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. Direksi maksimal berumur 56 (enam puluh dua) tahun pada saat pencalonan.
  - c. memiliki integritas, antara lain :
    1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
    2. sehat jasmani dan rohani;
    3. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Jembrana yang sehat;
  - d. memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
    1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya serta memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi calon direksi;
    2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan atau di bidang keuangan;
    3. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT. BPR Jembrana yang sehat.
  - e. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
    1. tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
    2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi PT. BPR Jembrana diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 38

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Jembrana.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Jembrana.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

#### Pasal 39

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, mempunyai fungsi:

N

f



- a. pelaksanaan manajemen PT. BPR Jembrana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Jembrana berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Jembrana kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawalan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Jembrana setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Jembrana;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Jembrana berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Jembrana;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Jembrana dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Jembrana di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Jembrana, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Jembrana berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Jembrana.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 42

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Jembrana.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Jembrana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Jembrana sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PT. BPR Jembrana.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PT. BPR Jembrana yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

V

9

- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Jembrana atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Jembrana.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 47

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi untuk pertama kali dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT. BPR Jembrana sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT. BPR Jemberana, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Keempat  
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. Gaji pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Jemberana dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Jemberana;
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. BPR Jemberana;
  - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan: dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PT. BPR Jemberana.

N

f

- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PT. BPR Jembrana yang memiliki total aset sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### Pasal 51

Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:

- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
- b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- c. Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- d. Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Pasal 52

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

N

Bagian Kelima  
Pemberhentian Direksi

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPR Jembrana;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris berdasarkan usul RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 55

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

N

- (5) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

### BAB X PEGAWAI

#### Pasal 57

- (1) Direksi wajib membuat peraturan kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan mengenai skala gaji pokok pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### BAB XI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 58

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Jembrana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 59

- (1) PT. BPR Jembrana wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PT. BPR Jembrana yang dipisahkan.

W

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, bersumber dari :
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PT. BPR Jembrana;
  - b. bagian dari Dana Kesejahteraan; dan
  - c. beban perusahaan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIII  
TAHUN BUKU DAN LABA BERSIH

Pasal 60

Tahun Buku Bank Perkreditan Rakyat yaitu Tahun Takwim.

Pasal 61

- (1) Laba PT. BPR Jembrana setelah dikurangi pajak, yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. deviden untuk Pemegang Saham, sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. cadangan umum, sebesar 15% (lima belas per seratus);
  - c. cadangan tujuan, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - d. dana kesejahteraan, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - e. jasa produksi, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - f. tanggung jawab sosial perusahaan, sebesar 5% (lima per seratus).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan menutup kerugian.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk tujuan tertentu.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai, dan perumahan Pegawai.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai.

V

7



- (7) Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan komitmen PT. BPR Jembrana untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan, baik bagi PT. BPR Jembrana sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- (8) Pengaturan, pengurusan, dan penggunaan cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan CSR ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris.

Pasal 62

Cadangan yang diadakan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c harus jelas dan nyata tertuang dalam Neraca/Laporan Keuangan PT. BPR Jembrana.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 63

Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Anggota Direksi dan PT. BPR Jembrana yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Jembrana wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PT. BPR Jembrana, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PT. BPR Jembrana ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

✓

f

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran PT. BPR Jembrana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 13 Juli 2017  
BUPATI JEMBRANA, *[Signature]*

*[Signature]*  
I PUTU ARTHA *[Signature]*

Diundangkan di Jembrana  
pada tanggal 13 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

*[Signature]*

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 72.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI  
: (4,16/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANK PERKREDITAN RAKYAT JEMBRANA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan, perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan nasional.

Peningkatan peran dan kontribusi industri Bank Perkreditan Rakyat terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing BPR melalui penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat Peningkatkan perekonomian daerah dan pembangunan daerah perlu adanya usaha bidang perbankan yang profesional, tangguh dan efisien dengan menggunakan. prinsip kehati-hatian. bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi ulamannya sebagai penghimpundan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak; bahwa perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luasmaka diperlukan suatu pengaturan sebagai sebagai payung hukum yang pasti mengenai Bank Perkreditan Rakyat Jembrana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

V

f

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "modal dasar" adalah jumlah nilai tertentu yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jembrana. Modal dasar tersebut dapat disetor bertahap atau sekaligus oleh pemilik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud "modal disetor" adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Huruf b

Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup berupa Fakta Integritas.

Huruf c

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Huruf b

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Lembaga yang berwenang.

Huruf b

Kewajiban memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi harus sudah dipenuhi sebelum diajukan menjadi anggota kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

W

7

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Angka 2

Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Lembaga yang berwenang.

Angka 3

Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermeterai cukup berupa Fakta Integritas.

Angka 4

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Huruf d

Angka 1

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen dan memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi profesi.

Angka 2

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

Angka 3

Dibuktikan dengan penilaian oleh panitia seleksi independen.

N

7

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

n

f

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 58.

U

f